



## UTUSAN

Nomor 13/ PID / 2016 / PT. MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I GUSTI KETUT GUNAWAN ;**  
Tempat lahir : Perasi ;  
Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun/05 Juli 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;  
Tempat tinggal : Br. Dinas Perasi Tengah, Rt.-/Rw.-, Kel./Ds. Pertama,  
Kec. Karang Asem Kab. Karang Asem, Bali ;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Nahkoda (LCT. Batiwakkal Permai – 2) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan masing-masing dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota di Gerung Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Agustus 2015 Nomor : Print-155/P.2.10/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 5 Agustus 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Penahanan di Kota di Gerung Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr , sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan Penahanan Kota di Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PEN.PID/2016/PT.MTR. tanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Put. No. 13/Pid/2016/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Maret **2016** Nomor 13/PID/2016/PT.MTR tentang Penetapan Hari sidang, Pembacaan Putusan ;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 14 Januari 2016 dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Nomor : REG. PERK : PDM- 160/MATARAM/08/2015 tanggal....Agustus 2015, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU :**

**Primair :**

Bahwa terdakwa I Gusti Ketut Gunawan (sebagai Nahkoda kapal LCT. Batiwakkal Permai-2), pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.15 wita, bertempat di atas Kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 wilayah perairan Cemara Kabupaten Lombok Barat, **yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda Kapal LCT (Landing Craft Tank). Batiwakkal Permai-2 hendak berlayar dari Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB menuju ke pelabuhan Padang Bai Provinsi Bali dengan muatan 7 (tujuh) unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong serta mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG dengan menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atas nama nahkoda Lalu Arya Bayadi yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Lembar, sedangkan terdakwa tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Pelabuhan Lembar, terdakwa tetap berlayar;
- Kemudian pada saat terdakwa berlayar dengan kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 tepatnya di Cemara Lembar Kab. Lombok Barat pada posisi 8° 43.20" 604' LS dan 116° 02.59" 59.32' BT datang petugas Kapal Patroli XXI-1004 Dit Polair Polda NTB dengan menggunakan speed boat melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan didapati nama nakhoda yang tertera di Surat Persetujuan Berlayar tidak sama dengan nama yang tertera dalam daftar anak buah kapal, surat keterangan susunan perwira dan buku siji awak kapal dan mengangkut penumpang

Halaman 2 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR



sedangkan dalam laporan keberangkatan kapal penumpang nihil dan terdakwa mengakui nama nakhoda pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak sama dengan buku siji awak kapal, daftar awak kapal dan surat keterangan susunan perwira.

- Selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan terdakwa berserta dokumen kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

#### **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa I Gusti Ketut Gunawan (sebagai Nahkoda kapal LCT. Batiwakkal Permai-2), pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.15 wita, bertempat di atas Kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 wilayah perairan Cemara Kabupaten Lombok Barat, **yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda Kapal LCT (Landing Craft Tank) Batiwakkal Permai-2 hendak berlayar dari Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB menuju ke pelabuhan Padang Bai Provinsi Bali dengan muatan 7 (tujuh) unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong serta mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG tersebut dimana terdakwa sudah mengetahui tentang pelarangan mengangkut penumpang diatas Kapal LCT (Landing Craft Tank) Batiwakkal Permai-2 sesuai surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 199/IX/DN-14 tanggal 18 September 2014 perihal Pelarangan kapal LCT untuk mengangkut orang (penumpang, sopir dan Kondektur/Kernet) dan itu sudah di tujukan kepada Kepala Cabang PT. Pelayaran Tajri Samudra serta terdakwa mengetahui nama nakhoda pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak sama dengan buku siji awak kapal, daftar awak kapal dan surat keterangan susunan perwira namun oleh terdakwa tetap berlayar ;
- Kemudian pada saat terdakwa berlayar dengan kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 tepatnya di Cemara Lembar Kab. Lombok Barat pada posisi 8° 43.20" 604' LS dan 116° 02.59" 59.32' BT datang petugas Kapal Patroli XXI-

Halaman 3 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1004 Dit Polair Polda NTB dengan menggunakan speed boat melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan didapati nama nakhoda yang tertera di Surat Persetujuan Berlayar tidak sama dengan nama yang tertera dalam daftar anak buah kapal, surat keterangan susunan perwira dan buku siji awak kapal dan mengangkut penumpang sedangkan dalam laporan keberangkatan kapal penumpang nihil dan terdakwa mengakui nama nakhoda pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak sama dengan buku siji awak kapal, daftar awak kapal dan surat keterangan susunan perwira.

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut menjadi tidak sah karena nama nakhoda yang tercantum dalam SPB tidak sama dengan fakta yang sebenarnya dan tidak sama dengan daftar awak buah kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2, surat keterangan susunan perwira, dan buku siji awak kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan kapal LCT (Landing Craft Tank) yang tidak memiliki fasilitas penumpang berlayar mengangkut penumpang termasuk sopir truk dan kernet/kondektur dapat dinyatakan tidak laik laut dari keselamatan kapal yaitu perlengkapan termasuk kelengkapan alat penolong dan unsur kesehatan penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a dan huruf e dan Pasal 124 ayat (2) huruf f UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan terdakwa berserta dokumen kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I Gusti Ketut Gunawan (sebagai Nahkoda kapal LCT. Batiwakkal Permai-2), pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.15 wita, bertempat di atas Kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 wilayah pelabuhan Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam

Halaman 4 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR



jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Nakhoda kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 atas nama I GUSTI KETUT GUNAWAN hendak berlayar dari Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB menuju ke pelabuhan Padang Bai Provinsi Bali dengan muatan 7 (tujuh) unit truk tangki LPG dalam keadaan kosong serta mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG tersebut dimana terdakwa sudah mengetahui tentang pelarangan mengangkut penumpang diatas Kapal LCT (Landing Craft Tank) Batiwakkal Permai-2 sesuai surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 199/IX/DN-14 tanggal 18 September 2014 perihal Pelarangan kapal LCT untuk mengangkut orang (penumpang, sopir dan Kondektur/Kernet) dan itu sudah di tujukan kepada Kepala Cabang PT. Pelayaran Tajri Samudra dimana sebelum terdakwa sebelum berangkat, terdakwa membuat secara palsu surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3) yang dipergunakan sebagai bukti atau persyaratan untuk mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar dalam surat keterangannya menyatakan kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 berangkat dengan penumpang nihil seolah-olah isinya benar sebagai bukti atau persyaratan untuk mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar sedangkan faktanya kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 mengangkut penumpang sebanyak 6 (enam) orang sopir truk tangki LPG ;
- Kemudian pada saat terdakwa berlayar dengan kapal LCT. Batiwakkal Permai-2 tepatnya di Cemara Lembar Kab. Lombok Barat pada posisi 8° 43.20" 604' LS dan 116° 02.59" 59.32' BT datang petugas Kapal Patroli XXI-1004 Dit Polair Polda NTB dengan menggunakan speed boat melakukan pemeriksaan terhadap kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dan didapati nama nakhoda yang tertera di Surat Persetujuan Berlayar tidak sama dengan nama yang tertera dalam daftar anak buah kapal, surat keterangan susunan perwira dan buku siji awak kapal dan mengangkut penumpang sedangkan dalam laporan keberangkatan kapal penumpang nihil dan terdakwa mengakui nama nakhoda pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak sama dengan buku siji awak kapal, daftar awak kapal dan surat keterangan susunan perwira ;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 tersebut menjadi tidak sah karena nama nakhoda yang

Halaman 5 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR



tercantum dalam SPB tidak sama dengan fakta yang sebenarnya dan tidak sama dengan daftar awak buah kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2, surat keterangan susunan perwira, dan buku siji awak kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 ;

- Sehingga perbuatan terdakwa sebagai Nakhoda kapal LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2 dalam penggunaan surat Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal (LK3) yang dibuat secara palsu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERK : PDM- 160/MATAR/08/2015, tanggal 30 Nopember 2015 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI KETUT GUNAWAN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa I GUSTI KETUT GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelayaran "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut", yang melanggar Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) buah buku Pelaut a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nakhoda KM. LCT. BATIWAKKAL P-2.
  - b. 1 (Satu) buah buku Sijil Awak Kapal KM. LCT. BATIWAKKAL P-2.
  - c. 2 (Dua) lembar Surat keterangan susunan Perwira No. PK.304/07/20/KSOP.LBR-2015, tanggal 30 Januari 2015.
  - d. 7 (Tujuh) lembar Dokumen Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Q.1/AP.III/77/II/2015, tanggal 30 Januari 2015.

Halaman 6 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR



- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Nahkoda Nomor: 049/TAS.OPS//2015, tanggal 30 Januari 2015.
  - f. 2 (dua) Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai Nomor: AL.109/01/02/KSOP.Pbi-15 Perihal Penegasan Kembali Terhadap Kapal LCT untuk tidak mengangkut penumpang, tanggal 27 Januari 2015.
  - g. 1 (satu) Lembar Surat Ukur internasional Nomor: 2689/lik, tanggal 6 Februari 2004.
  - h. 2 (dua) Lembar Surat Laut No. PK.205/3403/SL-PM/DK-14, tanggal 25 Juni 2014.
  - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/01/-05/KSOP.Lbr-2014, tanggal 8 Desember 2014.
  - j. 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari kapal No. PK.401/a/01/KSOP.Lbr-2014, tanggal 10 Nopember 2014.
  - k. 1 (Satu) lembar sertifikat Garis Muat No. 005446 kapal LCT. BAKTIWAKKAL PERMAI -2 tanggal 29 Oktober 2012.
  - l. 1 (Satu) lembar sertifikat manajemen keselamatan sementara No. PK.401/2916/SMC/DK-14, tanggal 26 Agustus 2014.
  - m. 2 (dua) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/01/06/KSOP-LBR-2014, tanggal 8 Desember 2014.
  - n. 1 (Satu) lembar kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.302/196/5/130/14, Perihal Pengoprasian Kapal Trampoer di dalam Negeri tanggal 14 November 2014.
  - o. 1 (satu) Buku Harian Kapal Untuk Dek LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2;
  - p. Sertifikat Ahli Nautika tingkat V a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nomor: 6200084704N50302, tanggal 7 Februari 2002
  - q. Sertifikat keterampilan dan Pengukuhan a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nomor: 6200084704010303, tanggal 28 Oktober 2003.
- Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya No : 374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal 14 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR



1. Menyatakan Terdakwa. I GUSTI KETUT GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa. I GUSTI KETUT GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI KETUT GUNAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) .bulan;
5. menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah lain dalam suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1.(satu) tahun ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. (Satu) buah buku Pelaut a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nakhoda KM. LCT. BATIWAKKAL P-2.;
  - b. 1 (Satu) buah buku Sijil Awak Kapal KM. LCT. BATIWAKKAL P-2;
  - c. 2 (Dua) lembar Surat keterangan susunan Perwira No. PK.304/07/20/KSOP.LBR-2015, tanggal 30 Januari 2015;
  - d. 7 (Tujuh) lembar Dokumen Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Q.1/AP.III/77/II/2015, tanggal 30 Januari 2015.;
  - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Nahkoda Nomor: 049/TAS.OPS/II/2015, tanggal 30 Januari 2015.;
  - f. 2 (dua) Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai Nomor: AL.109/01/02/KSOP.Pbi-15 Perihal Penegasan Kembali Terhadap Kapal LCT untuk tidak mengangkut penumpang, tanggal 27 Januari 2015.;
  - g. 1 (satu) Lembar Surat Ukur internasional Nomor: 2689/lik, tanggal 6 Februari 2004;
  - h. 2 (dua) Lembar Surat Laut No. PK.205/3403/SL-PM/DK-14, tanggal 25 Juni 2014.;
  - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/01/-05/KSOP.Lbr-2014, tanggal 8 Desember 2014;

Halaman 8 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari kapal No. PK.401/a/01/KSOP.Lbr-2014, tanggal 10 Nopember 2014;
  - k. 1 (Satu) lembar sertifikat Garis Muat No. 005446 kapal LCT. BAKTIWAKKAL PERMAI -2 tanggal 29 Oktober 2012;
  - l. 1 (Satu) lembar sertifikat manajemen keselamatan sementara No. PK.401/2916/SMC/DK-14, tanggal 26 Agustus 2014.;
  - m. 2 (dua) Lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/01/06/KSOP-LBR-2014, tanggal 8 Desember 2014.;
  - n. 1 (Satu) lembar kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.302/196/5/130/14, Perihal Pengoprasian Kapal Trampoer di dalam Negeri tanggal 14 November 2014.;
  - o. 1 (satu) Buku Harian Kapal Untuk Dek LCT. BATIWAKKAL PERMAI-2;
  - p. Sertifikat Ahli Nautika tingkat V a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nomor: 6200084704N50302, tanggal 7 Februari 2002;
  - q. Sertifikat keterampilan dan Pengukuhan a.n. I GUSTI KETUT GUNAWAN Nomor: 6200084704010303, tanggal 28 Oktober 2003, dan semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I Gusti Ketut Gunawan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 3/Akta-Bdg/Pid.Sus/2016/PN.Mtr

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya surat Memori banding telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Februari 2016 dan juga Memori Banding tersebut kemudian telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 12 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Halaman 9 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR



**Menimbang**, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 25 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor :374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 5 Februari 2016 ;-

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa sebagai Nahkoda telah mengangkut truk kosong muatan berikut dengan membawa sopirnya 6 (enam) orang telah melanggar ketentuan Pasal 302 ayat (1) Jo. Pasal 117 ayat (2) Undang Undang R.I No.17 tahun 2003 tentang pelayaran, dan selanjutnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa/terlalu ringan ;-

**Menimbang** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal 14 Januari 2016, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya itu telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 14 Januari 2016 dapat dikuatkan ;-

Halaman 10 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR



**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal 302 ayat (1) Jo.Pasal 117 ayat (2) Undang Undang No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;-

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 374/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal 14 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,- ( Dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 16 Maret 2016** oleh kami : H. MEGA BOEANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WY. SUASTRAWAN, S.H.,M.H. dan H. SUHARTANTO, S.H. M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Selasa **tanggal 22 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta **BAIQ SENIWATI, S.H..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua.**

1. **I.WY. SUASTRAWAN,S.H.,M.H.**

**H. MEGA BOEANA, S.H.**

2. **H. SUHARTANTO, S..H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**BAIQ SENIWATI, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR



Untuk turunan resmi:  
Mataram, Juni 2015  
Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.  
NIP. 19560712 198603 1 004

Halaman 12 dari 11 halaman Put. No. 13/PID/2016/PT.MTR

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)